



2019.2485

**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Imam Bonjol Stabat Tolpon (061) 8910389

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.9 - 0027/PNF/DPMP2TSP/2020
TENTANG
IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL.**

- Membaca** : 1. Surat permohonan "LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN BUNDA" nomor : 01/PAUD-HB/2019, tanggal 13 Februari 2020 perihal permohonan IZIN OPERASIONAL PAUD "LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN BUNDA" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/2941.11/2019 Tanggal 17 Mei 2020.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program LKP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program LKP harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program LKP sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada
1. Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN BUNDA
 2. Nama LKP : PAUD KB HARAPAN BUNDA
 3. Jenis Satuan LKP : KELOMPOK BERMAIN (KB)
 4. Tahun Berdiri : 2018
 5. Nama penyelenggara : DANI SUSANTI
 6. Nama Pengelola : DANI SUSANTI
 7. Alamat Satuan LKP : JL. LANGKAT ESTATE DUSUN IV, DESA CEMPA LANGKAT
PROV. SUMATERA UTARA

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program LKP sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan LKP, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT

Pada Tanggal : 15 Januari 2020

BUPATI LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

IKHSAN APRIJA S.STP, M.SI

PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001

